

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK KEPADA JULIAN ASSANGE OLEH KEDUTAAN BESAR EKUADOR DI INGGRIS

Pinasthika Puspitaningrum
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: ines.puspita@gmail.com

Abstract

This article analyzes the problems of granting diplomatic asylum to Wikileaks inventor and organization leader Julian Assange by the Ecuadorian Embassy in the UK according to International Law. Methodology and research used are normative research methods, namely research based on legal materials whose focus is on reading and studying primary and secondary legal materials. Based on the results of the study, the authors concluded that Julian Assange, as the leader of Wikileaks, leaked state secrets and diplomatic wires was an act that violated International Law. This action violates Article 10 paragraph 2 of the European Convention on Human Rights in 1950 which stipulates that in freedom of expression, there are limits to the types of information that can be disseminated in the general public, one of which is information concerning the interests of a State. The granting of diplomatic asylum to Julian Assange invited controversy, because for some countries, Julian Assange was labeled a political criminal, which caused that a political criminal, according to the 1954 Caracas Convention, was not permitted for any reason to be granted diplomatic asylum. The controversy over giving asylum was inseparable from the demands of the Swedish Court of Julian Assange involved in rape cases in Sweden, which allegedly was an alibi and political pressure from the countries concerned.

Keywords: International Law, Asylum, Julian Assange, Wikileaks

A. PENDAHULUAN

Perlindungan dan perlakuan suatu negara terhadap warga negara merupakan hal yang esensial apabila seorang atau sekelompok orang yang bukan merupakan warga negara di suatu negara, mencari perlindungan karena merasa jiwanya terancam/takut akan adanya persekusi terhadap dirinya. Konsep perlindungan ini dapat berlaku apabila, seseorang dari negara lain terindikasi telah melakukan perbuatan yang salah secara hukum internasional, melakukan pelanggaran maupun menimbulkan kerugian bagi negara lain. Hal tersebut merupakan kebiasaan internasional atas implementasi asas nasionalitas aktif dan pasif, asas perlindungan yang dimana suatu gedung perwakilan asing atau kapal asing memberikan perlindungan terhadap individu yang lari dari negaranya karena adanya ketakutan terhadap persekusi, diskriminasi, dan sebagainya agar individu tersebut tidak dapat diambil oleh penguasa negara lain, hal inilah yang disebut dengan pemberian suaka.

Suaka yang dalam bahasa asing disebut asylum, pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara lain yang terancam

keselamatannya. Menurut pengertian hukum internasional, pengertian suaka terdapat dua kualifikasi, yaitu berupa tempat perlindungan seseorang atau sekelompok orang yang sifatnya lebih permanen disbanding dengan tempat pengungsian sementara (penampungan), dan perlindungan yang diberikan tersebut dilakukan secara aktif oleh penguasa-penguasa negara yang bersangkutan (Widodo, 2009:311).

Terkait dengan pemberian suaka bagi warga negara lain, kerap kali menimbulkan pro dan kontra karena pada praktiknya setiap negara memiliki pertimbangan dan keputusan yang berbeda. Pemberian suaka dari negara lain dialami oleh Julian Assange, yang merupakan salah satu juru bicara situs Wikileaks dan berkewarganegaraan Australia. Tahun 2010, Julian Assange dituduh melakukan tindakan pemerkosaan terhadap 2 wanita Swedia (Tifani Tristandi, 2013:2). Namun, dikarenakan kurangnya alat bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian setempat, membuat Julian Assange dibebaskan dan diizinkan untuk meninggalkan Swedia oleh Pemerintah Swedia. Setelah meninggalkan Swedia, Julian Assange pergi ke Inggris. Namun, setelah beberapa hari di London,

Pemerintah Swedia meminta kepada pemerintah Inggris untuk mengekstradisi Julian Assange ke Swedia dengan dasar European Convention on Extradition, 1957 dengan menghadapkan Julian Assange di berbagai sidang menyangkut ekstradisinya dari Inggris ke Swedia. Swedia pun juga telah menerbitkan "red notice" melalui Komisi Polisi Kriminalitas Internasional (interpol) untuk Julian Assange (<https://www.bbc.com/news/world-europe-11949341>, diakses pada 24 Maret 2019 pukul 18.30 WIB).

Mengetahui akan adanya kemungkinan Julian Assange untuk diekstradisi ke Amerika Serikat, Julian Assange meminta perlindungan ke Kedutaan Besar Ekuador. Hal tersebut ia lakukan sebab pada tahun 2010 situs Wikileaks membocorkan sebuah video tentang keterlibatan Amerika di perang besar serta mempublikasikan ribuan dokumen rahasia perang militer antara Amerika dan Irak.

Tidak hanya itu saja, Wikileaks juga membocorkan kawat diplomatik yang menceritakan pertemuan antara pejabat Amerika Serikat dan Ahmed Wali Karzai pada September 2009 dan Februari 2010. Mengingat sebelumnya, bahwa seorang diplomat yang merupakan perwakilan negara menjalankan tugas dan misinya di negara lain meskipun mendapatkan hak kekebalan dan imunitas namun dalam menjalankan tugasnya ia tidak diperbolehkan untuk membocorkan rahasia/apapun yang terjadi di negara dimana ia ditugaskan.

Tahun 2012, kedutaan besar Ekuador yang berada di Inggris secara resmi mengumumkan untuk memberikan suaka diplomatik kepada Julian Assange. Pemberian suaka diplomatik tersebut dilakukan karena adanya indikasi ekstradisi ke Swedia oleh pemerintah Inggris terhadap Julian Assange yang selanjutnya akan diekstradisi ke Amerika Serikat (<https://www.voaindonesia.com/a/presiden-ekuator-bela-pemberian-suaka-bagi-assange/1490655.html>, diakses pada 23 Maret 2018 pukul 20.35 WIB).

Presiden Ekuador yaitu Rafael Correa mengungkapkan bahwa tindakan pemberian suaka oleh Ekuador kepada Julian Assange merupakan bentuk perlindungan, sebab Rafael Correa merasa Julian Assange akan terus terancam jiwanya bila tidak diberikan suaka. Banyak negara-negara menilai tindakan pemberian suaka oleh Ekuador kepada Julian Assange tidak tepat, sebab apa yang dia lakukan merupakan hal yang tidak dapat diterima.

Mengingat, bahwa suatu rahasia negara tidak patut untuk dibocorkan/disebarluaskan untuk khalayak umum.

Pemberian suaka diplomatik sampai saat ini merupakan hal yang sangat kontroversial, sebab bagi negara yang memberikan suaka diplomatik akan memberikan masalah internal dengan negara lain. Dalam Konvensi Wina 1961 tidak membuat ketentuan-ketentuan mengenai suaka, meskipun Pasal 41 ayat (3) menyebutkan tentang "persetujuan khusus" yang dapat memberikan peluang terhadap pengakuan secara bilateral, hal untuk memberikan suaka kepada pengungsi politik di dalam lingkungan perwakilan asing. Perumusan dalam Pasal 41 ayat (3) tersebut dibuat agar memungkinkan suaka diplomatik diberikan baik atas dasar instrumen yang ada maupun hukum kebiasaan. Instrumen yang dapat diambil sebagai contoh misalnya, Konvensi Caracas 1954 yang memberikan hak kepada para pihak untuk memberikan suaka di wilayah negara-negara pihak lainnya René Värk, 2012: 241).

Mengenai status pemberian suaka diplomatik oleh Kedutaan Besar Ekuador kepada Julian Assange tentu menuai pro kontra bagi beberapa negara. Mengingat bahwa pemberian suaka bukanlah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh suatu negara, namun juga bukan suatu pelanggaran apabila ada negara yang mau memberikan suaka kepada individu.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum disebut juga penelitian normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 95). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum atau disebut legal research adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma hukum yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 55-56).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Pelanggaran Hukum Internasional oleh Julian Assange

Julian Assange merupakan warga negara Australia yang merupakan salah satu pendiri situs Wikileaks yang ia dirikan pada tahun 2006, dimana situs tersebut merupakan situs yang membocorkan beberapa dokumen rahasia negara yang sangat sensitif atau rahasia, yang dipublikasikan langsung ke dunia internasional, tanpa melalui penyaringan, tanpa penulisan ulang, dan tanpa putaran. Wikileaks membangun sistemnya sendiri, setiap data yang masuk otomatis terenkripsi dan langsung anonim. (https://www.ted.com/talks/julian_assange_why_the_world_needs_wikileaks/transcript?language=i)

Fenomena Wikileaks tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Bahkan Amerika Serikat menyatakan bahwa Wikileaks harus masuk ke dalam daftar organisasi teroris karena menimbulkan bahaya bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Meski sudah mendapatkan peringatan dari Amerika Serikat, Wikileaks tetap saja menerbitkan dokumen-dokumen rahasia milik Amerika Serikat bahkan ketika pemerintah Amerika Serikat melakukan permohonan kepada Wikileaks untuk tidak menerbitkan lagi dokumen-dokumen rahasia milik Amerika Serikat. Amerika Serikat terus menunjukkan reaksi-reaksi penentangan terhadap Wikileaks. Badan-badan pemerintah federal Amerika Serikat bahkan mengeluarkan peringatan, setiap pegawai negeri di Amerika Serikat yang membaca bocoran dokumen kawat diplomatik di Wikileaks bisa dipecat dari pekerjaannya (Fitri, 2011:42).

Beberapa contoh dokumen yang membuat Wikileaks fenomenal antara lain yang tersedia di situs daring Wikileaks adalah kawat diplomatik mengenai perang antara negara Amerika Serikat dengan Irak. Di bulan April, Wikileaks mempublikasikan sebuah video yang bersifat rahasia, yang menunjukkan helikopter tentara Amerika Serikat secara membabi buta menembaki penduduk Irak di Baghdad, publikasi tersebut tidak seperti publikasi pada lainnya, terdapat sumber dengan jelas dan video tersebut juga tersebar di Youtube, menyebabkan kegemparan secara global.

Pemublikasian video di Baghdad tersebut menjadi pembocoran rahasia Negara terbesar yang pernah dipublikasikan oleh Wikileaks, walaupun lebih dari satu juta dokumen telah juga dipublikasikan oleh Wikileaks di situs daring milik mereka. Selain video di Baghdad tersebut, terdapat salah satu laporan berjumlah 110 halaman yang mengandung informasi hasil dari investigasi internasional oleh Kroll, yang membeberkan dugaan korupsi di Kenya yang menyangkut keluarga besar mantan presiden Daniel Arap Moi.

Sebelum Wikileaks dikenal dunia internasional, pada September 2010, Julian Assange muncul di media cetak yang menyatakan bahwa Julian Assange diduga melakukan pemerkosaan terhadap 2 wanita Swedia yang dimana hal tersebut dibantah oleh Julian Assange karena hal tersebut bukanlah pemerkosaan. Setelah dilakukan investigasi oleh polisi Swedia, serta kurangnya alat bukti yang dikumpulkan, maka Julian Assange tidak ditangkap dan mendapat izin untuk meninggalkan Swedia ke Inggris (http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/12/101207_assange.shtml, diakses pada 11 Juli 2019 pukul 16.00 WIB).

18 November 2010, pengadilan negeri Stockholm menerima surat permintaan penahanan untuk Julian Assange oleh pemerintah Swedia atas dugaan kasus pemerkosaan serta diminta untuk kembali ke Swedia. Hal tersebut dinilai membingungkan sebab sebelumnya Julian Assange sudah diperbolehkan meninggalkan Swedia. Julian Assange pun meminta keringanan untuk memberikan keterangan melalui video-call dengan pemerintah Swedia, namun hal itu ditolak oleh jaksa Swedia dan memaksa Julian Assange untuk ke Swedia. 20 November 2010, kepolisian Swedia mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk Julian Assange melalui Interpol. 30 November 2010 akhirnya terdapat red notice untuk Julian Assange.

Hingga pada tanggal 8 Desember 2010, Julian Assange menyerahkan dirinya di kepolisian Inggris untuk memberikan pernyataannya terkait kasus yang dituduhkannya. Sampai pada tanggal 14 Desember 2010, Julian Assange memperjuangkan dirinya untuk tidak diekstradisi dalam kasusnya di pengadilan tinggi Inggris. Hasil yang diperoleh Julian

Assange pada tanggal 14 Juni 2011 oleh pengadilan menyatakan, bahwa Julian Assange akan diekstradisi ke Swedia. Mendengar hal tersebut, Julian Assange pun melarikan diri ke kedutaan besar Ekuador yang ada di Inggris untuk memperoleh perlindungan (Silvy Septyani Gumelar, 2017:26).

Sikap Swedia dinilai penuh teka-teki. Tuntutan awal dibuat oleh kepolisian Swedia, namun setelah kasus tersebut diperiksa oleh pihak kejaksaan, kasus tersebut langsung dinyatakan tak berdasar, namun selanjutnya pihak kejaksaan kembali membuka kasus tersebut dan mengeluarkan surat penangkapan internasional terhadap Julian Assange. Hal ini yang menciptakan asumsi bahwa tuduhan dan penangkapan terhadap Julian Assange adalah sebuah alibi politik atas apa yang telah dilakukan Julian Assange dalam membongkar rahasia-rahasia politik negara dengan kinerjanya bersama Wikileaks. Hal inilah yang kemudian memunculkan dugaan bahwa "kasus tuntutan Assange" adalah permintaan dari pemerintah Amerika Serikat kepada Swedia dan Inggris sebagai upaya menjegal Julian Assange atas aksinya membocorkan ratusan ribu kawat rahasia diplomatik Amerika Serikat. Amerika Serikat sangat berkepentingan untuk memenjarakan Julian Assange, dengan mempertimbangkan tuduhan spionase, namun menggunakan tuduhan pelecehan seksual sebagai kambing hitamnya (Silvy Septyani Gumelar, 2017:26).

Ekuador akhirnya memberikan pernyataan untuk memberikan suaka diplomatik kepada Julian Assange pada Agustus 2012 dengan pertimbangan menghindari persekusi dan kejahatan hak asasi manusia yang akan diterima oleh Julian Assange.

Wikileaks percaya bahwa apa yang mereka lakukan semata-mata hanya bentuk dari kebebasan berekspresi dan keinginan dari dunia dengan pemerintahan yang terbuka. Dalam Hukum Internasional, hak atas kebebasan berekspresi dan informasi dikonsekrasikan dalam beberapa perjanjian internasional. Pasal 10 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa adalah yang paling relevan dari sudut pandang Eropa. Ketentuan ini melindungi hak untuk mengekspresikan ide dan pendapat tetapi juga hak publik

untuk menerima informasi dan keluaran media (J Dumortier, 1998: 912). Kebebasan berekspresi dan informasi juga dilindungi oleh pasal 19 Kovenan Internasional tentang Sipil dan Hak Politik dan oleh pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Laurence Lejeune, 2012:11).

Sebagaimana disebutkan di beranda Wikileaks, situs web menjustifikasi aktivitasnya dengan alasan kebebasan informasi. Staf Wikileaks mengutip Pasal 10 ayat 1 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa sebagai sumber inspirasi utama dan menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)."

Dari definisi pasal diatas menunjukkan bahwa pengakuan secara internasional bahwa kebebasan berpendapat dan kebebasan merupakan satu standar dari hak asasi manusia yang sangat diakui secara luas di forum internasional. Kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang merupakan hak asasi manusia yang perlu dijamin dan dijunjung tinggi oleh semua orang. Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang kebebasannya merupakan perwujudan dari ketundukan berbicara secara lisan atau tertulis di setiap media tanpa ada halangan dari setiap partai. Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan bagian yang mendasar dari hak asasi.

Namun, paragraf kedua pasal 10 menyatakan:

"The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or

rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.”

Pasal tersebut memiliki arti bahwa hak akses terhadap informasi dapat tunduk pada formalitas, kondisi, batasan, atau hukuman sebagaimana ditentukan oleh hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis yang mengejar beberapa tujuan sah yang telah ditentukan di antara, kebutuhan untuk melindungi informasi rahasia. Dalam situasi tersebut, pembatasan kebebasan berekspresi para jurnalis dan, sebagai akibatnya, kebebasan informasi warga negara, dapat dibenarkan oleh kebutuhan untuk melindungi kerahasiaan yang sah dari suatu informasi (Laurence Lejeune, 2012:11).

2. Pemberian Suaka Diplomatik terhadap Julian Assange ditinjau dari Hukum Internasional

Suaka diatur dalam Hukum Internasional yaitu dalam Pasal 14 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

- a. Setiap orang berhak mencari dan mendapat tempat pelarian di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran;
- b. Hak ini tidak dapat dipergunakan dalam pengejaran yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik atau dari perbuatan-perbuatan bertentangan dengan tujuan-tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Keputusan pemberian suaka terhadap Julian Assange oleh Pemerintah Ekuador telah dikabulkan dan diumumkan pada tanggal 16 Agustus 2012. Pemberian suaka diplomatik tersebut dilakukan berdasarkan Konvensi Caracas 1954, yang dimana Ekuador merupakan negara peserta sekaligus negara yang menyetujui adanya konvensi tersebut. Namun, pemberian suaka diplomatik yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Ekuador kepada Julian Assange menimbulkan kecaman bagi banyak pihak terutama Inggris dan Amerika. Ricardo Patino yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Ekuador memberikan alasannya untuk memberikan suaka diplomatik kepada Julian Assange, adalah karena dia tahu adanya bahaya ataupun ancaman yang akan

menimpa Julian Assange salah satunya yaitu adanya kemungkinan bagi Julian Assange untuk diekstradisi ke Amerika Serikat.

Kebijakan Ekuador dalam memberikan suaka diplomatik kemudian menciptakan ketegangan terhadap hubungan diplomatiknya dengan Inggris. Inggris menganggap Ekuador telah menghambat proses peradilan terhadap Julian Assange dan Inggris menyatakan kekecewaannya tersebut langsung kepada Ekuador melalui surat resmi ke Kedutaan Ekuador. Inggris sempat memberikan ancaman kepada Ekuador untuk melakukan penyerbuan dan penangkapan paksa terhadap Julian Assange di Kedutaan Besar Ekuador.

Rencana Pemerintah Inggris untuk menjemput paksa Julian Assange di Kedutaan Besar Ekuador yang berada di Inggris tentu dinilai akan melanggar ketentuan hukum internasional yang ada. Aturan tersebut diatur dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 22, yaitu:

- (1) *The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.*
- (2) *The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.*
- (3) *The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.*

Pasal 22 Konvensi Wina 1961 jelas menyatakan bahwa, setiap gedung perwakilan diplomatik memiliki kekebalan atas wilayahnya dan tidak dapat dimasuki tanpa izin dari kepala perwakilan ataupun dari duta besar, kecuali terjadi hal-hal yang mendesak seperti bencana lain atau kebakaran.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian suaka oleh Pemerintah Ekuador kepada Julian Assange merupakan pelaksanaan kedaulatan dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Ekuador, sehingga semua negara termasuk Inggris, Swedia dan Amerika Serikat seharusnya menghormati

hal tersebut. Serta alasan pemberian suaka berdasarkan kejahatan politik yang dilakukan oleh Julian Assange di Amerika Serikat, bukan karena dilakukannya tindak pidana terhadap perdamaian, tindak pidana perang atau tindak pidana terhadap kemanusiaan. Dimana Pemerintah Ekuador menilai apabila ia tidak diberikan suaka maka ia tidak akan mendapatkan pengadilan yang adil serta menjadi korban penganiayaan politik atas tindakan politik yang telah dilakukannya di Amerika Serikat, dan Penilaian alasan bagi pemberian suaka adalah tanggung jawab negara yang memberi suaka yaitu Pemerintah Ekuador. Berdasarkan hal-hal yang telah teruraikan tersebut maka pemberian suaka oleh Pemerintah Ekuador terhadap Julian Assange tidak bertentangan dengan Suaka teritorial tahun 1967.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pembocoran rahasia negara yang dilakukan oleh Julian Assange dalam situs Wikileaks jelas merupakan kejahatan politik serta melanggar Hukum Internasional, karena melanggar ketentuan Hukum Internasional sebagaimana pada pasal 10 Ayat 2 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa 1950 dimana meskipun setiap manusia memiliki kebebasan berekspresi namun tetap ada batasan-batasan dari informasi

yang boleh untuk disebarluaskan ke khalayak umum. Selain itu, adanya pembocoran rahasia suatu negara tentu dapat melanggar kepentingan negara yang menyangkut yurisdiksi perlindungan. Serta, kasus pemerkosaan yang dituduhkan kepada Julian Assange di Swedia murni merupakan pelanggaran biasa, yang mengakibatkan Swedia bertindak untuk mengadili karena hal tersebut merupakan yurisdiksi Negara Swedia sekalipun hal tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan karena kurangnya alat bukti yang dapat ditemukan.

2. Saran

Sebagai bahan masukan bagi setiap warga negara, bahwa dalam kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi merupakan suatu hal yang lumrah. Namun, sebagai manusia yang beradab, sudah seharusnya kita tau batasan-batasan dari segala tindakan yang ingin kita lakukan. Seperti dalam hal kebebasan berekspresi, bahwa kita berhak untuk menyuarakan setiap aspirasi atau menyebarkan informasi, namun yang perlu diketahui adalah bahwa tidak semua informasi bisa disebar dan boleh untuk diterima oleh masyarakat umum. Seperti rahasia negara, yang hakekatnya merupakan rahasia yang bersifat tidak umum, sehingga tidak sepatutnya rahasia dari suatu negara yang berisi keamanan dari negara dan masyarakatnya, dipublikasikan luas ke dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti. 2008. Hukum Diplomatik dan Konsuler. Malang: Bayumedia Publishing
- Widodo, 2009, Hukum Diplomatik dan Konsuler. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Konvensi:**
- Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- Konvensi Caracas tahun 1954 tentang Suaka Diplomatik
- European Convention on Extradition 1957
- European Convention on Human Rights 1950
- René Värk. 2012. Diplomatic asylum: Theory, Practice and the Case of Julian Assange. University of Tartu, Faculty of Law, Vol 11
- Silvy Septyani Gumelar. 2017. Alasan Pemberian Suaka Diplomatik kepada Julian Paul Assange oleh Ekuador Tahun 2012. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Analisis Hukum Internasional terhadap Pemberian Suaka Diplomatik kepada Julian Assange oleh Kedutaan Besar...

<https://www.bbc.com/news/world-europe-11949341>

<https://www.voaindonesia.com/a/presiden-ekuator-bela-pemberian-suaka-bagi-assange/1490655.html>

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/12/101207_assange.shtml